



PUTUSAN
Nomor 1390/Pdt.G/2015/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Endar Lesmana bin Surianto, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Medan Tenggara II, No. 2 Lingkungan 13, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Roslina binti Subandi, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pancasila, Simpang Amal Bakti, Gang Opal Laundry Pasar VII, Dusun IX, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termoho**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1390/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 11 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/47/V/1996

Tertanggal 17 Mei 1996;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-isteri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Reza Bihamdi bin Endar Lesmana, anak laki-laki;
 - b. Early Transisi binti Endar Lesmana, anak perempuan;
 - c. Santri Sabrina binti Endar Lesmana, anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi awal tahun 1999;
- Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Termohon bersikap egois dan selalu ingin benar sendiri;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
 - c. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

- Bahwa akibatnya sejak pertengahan tahun 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Endar Lesmana bin Suriyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rosliana binti Subandi) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Drs. H. Ahmad Raini, S.H. sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula disebut sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi, adapun yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sejak awal tahun 1999, yang sebenarnya

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran sejak tahun 2013 yang lalu dan pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak benar Termohon mengusir Pemohon;

2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi bersikap egois dan selalu ingin benar sendiri, yang benar Termohon Konvensi selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami dan tuduhan berselingkuh tidak benar dan Pemohon Konvensi sebenarnya yang berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Evi dan diduga sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan Pemohon Konvensi yang meninggalkan Termohon Konvensi dengan pergi dari rumah dan bukan Termohon Konvensi yang mengusir Pemohon Konvensi dari kediaman bersama;
3. Bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah didamaikan oleh pihak keluarga yang dihadiri anak-anak Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Reonvensi sebagai berikut :

- a. Biaya Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Biaya nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih sekolah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Biaya di atas Penggugat Rekonvensi ajukan karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bahwa gaji Tergugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) setiap hari;

Berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan jawaban permohonan Termohon Konvensi;
2. Menerima permohonan Pemohon Konvensi dengan mewajibkan Pemohon Konvensi untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Reconvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik /jawaban dalam Konvensi dan Reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonan PemohonKonvensi;

B. Dalam Reconvensi :

- Bahwa penghasilan Tergugat Reconvensi Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah;
- Bahwa mengingat gaji Tergugat Reconvensi saat ini berkisar sejumlah Rp. 70.000,- /hari, maka Tergugat Reconvensi sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan tuntutan Penggugat Reconvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Reconvensi tersebut, Penggugat Reconvensi telah memberikan dupliknya yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula sedangkan Tergugat Reconvensi juga telah memberikan jawabannya atas Reconvensi Penggugat Reconvensi, yang menyatakan tetap bertahan dengan jawabannya dalam Reconvensi;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/47/V/1996 tanggal 17 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Sri Wahyuni binti Rusli Sagala**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di jalan Menteng II, Gang Jermal I Nomor 2, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu dan saksi mengetahuinya karena saksi paman kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah rumah;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak pertengahan tahun 2014 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung satu kali pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 yang lalu di rumah orang tua Pemohon pada saat lebaran dan waktu itu Pemohon dan Termohon datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan kebetulan saksi berada di rumah itu juga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak pada awal tahun 2014 yang lalu akan tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon bersikukuh untuk bercerai;

2. **Zuraidah binti Rusli Sinaga**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di jalan Jermal I, Lorong Trimo Nomor 2 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon dan tik pernah pindah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah memperoleh 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon satu kali di rumah orang tua Pemohon pada saat lebaran, pada saat itu Pemohon dan

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang berkunjung yang kebetulan saksi juga berada di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan dilaksanakan di rumah orang tua saksi (rumah kakak Pemohon) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menjelaskan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti/saksi di persidangan, akan tetapi Termohon tidak mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan pada saat kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Drs. H. Ahmad Raini, S.H., tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon bersikap egois dan selalu ingin benar sendiri, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Termohon mengakui adanya terajadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga meskipun Termohon membantah penyebab dan mulainya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana keterangan dalam duduk perkaranya dan yang senyatanya bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan,

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun bulan Mei 1996 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 1999 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2013 sebagaimana pengakuan dan keterangan Termohon yang akhirnya mengakui batkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 1996, terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 94/47/V/1996 tanggal 17 Mei 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1996 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak tahun 1999 dan atau setidak-tidaknya sejak tahun 2013;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan
- Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Biaya hadhanah (nafkah anak) untuk dua orang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- └ - Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- └ - Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengenai nafkah iddah tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sedangkan mengenai nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah sama-sama setuju dan tidak ada perbedaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah, namun keberatan dengan nilai sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi keberatan dan tetap sebagaimana tuntutan Rekonvensinya, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kalau diperkirakan satu bulan berjumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan nafkah iddah bukanlah suatu hal yang terus menerus harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi hanya terbatas waktu sampai paling lama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk lebih mendekati rasa keadilan dan kewajiban sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut gaji yang diterimanya setiap bulan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Tergugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan/menjatuhkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Endar Lesmana bin Surianto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Roslina binti Subandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, minimal

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. THOHIR NASUTION, S.H.,M.A.**, dan **HUSNI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Drs. MUSLIH, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.

HUSNI, S.H.

PANITERA

Drs. MUSLIH, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2015PA.Lpk.